



## BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR .....10.....TAHUN 2008

### T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH  
DI KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kemampuan usaha Koperasi dan menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu dukungan dan pemihakan yang intensif dan terpadu dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Dinas Perindagkop dan PM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten
5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh koperasi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
7. Fasilitas Perkuatan Dekopinda adalah dukungan dana operasional kepada Dekopinda untuk meningkatkan layanan pengembangan usaha kepada koperasi yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten c.q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten secara berkala, maupun pada masa akhir kontrak.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Pertama Tujuan Pasal 2

Tujuan Bantuan Keuangan kepada Dekopinda dalam pelayanan koperasi adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya Koperasi dalam upaya memacu pertumbuhan daya saing dan kemampuan koperasi

### Bagian Kedua Sasaran Pasal 3

Sasaran Bantuan Keuangan kepada Dekopinda dalam Pengembangan Koperasi adalah :

- a. Tumbuh dan berkembangnya Koperasi di daerah dan berfungsinya Dekopinda sebagai wadah pembangunan sistem ekonomi kerakyatan.
- b. Terlaksananya program perkuatan Dekopinda dalam rangka mewujudkan Dekopinda yang mampu memberikan layanan dan pemecahan masalah Koperasi sehingga tercipta peningkatan kinerja dan daya saing serta kemampuan akses pasar Koperasi.

## BAB III PERSYARATAN DEKOPINDA Pasal 4

Dekopinda calon peserta program pengembangan usaha kecil dan menengah wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Dekopinda berada di daerah.
- b. Adanya rencana program layanan yang jelas
- c. Membuat proposal yang diajukan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindagkop dan PM.

## BAB IV MEKANISME PENETAPAN DEKOPINDA Pasal 6

Calon penerima dukungan dana operasional Dekopinda dalam pengembangan Koperasi dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan PM dengan urutan sebagai berikut :

- a. Dekopinda mengajukan usulan program dan membuat proposal pengembangan koperasi kepada Bupati melalui Dinas Perindagkop dan PM.
- b. Dinas Perindagkop dan PM mengadakan identifikasi dan evaluasi atas usulan Dekopinda.
- c. Dinas Perindagkop dan PM mengadakan verifikasi administrasi usulan Dekopinda, kemudian hasil verifikasi tersebut diusulkan untuk mendapat ketetapan dari Bupati.

BAB V  
DUKUNGAN DANA OPERASIONAL, PENYALURAN DAN PENGGUNAANNYA

Bagian Pertama  
Besarnya Dana  
Pasal 7

Dukungan dana operasional diberikan kepada Dekopinda sebagai perkuatan dalam pengembangan Koperasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan calon penerima bantuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Daftar Pengguna Anggaran

Bagian Kedua  
Status Dana Operasional  
Pasal 8

Status bantuan keuangan ini merupakan hibah yang diberikan kepada Dekopinda sebagai dukungan dana operasional dalam Pengembangan Pelayanan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penyaluran Dana Operasional  
Pasal 9

Tata cara pencairan bantuan keuangan bagi Dekopinda diatur sebagai berikut:

- a. Dekopinda melakukan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama dengan Dinas Perindagkop dan PM dalam hal ini sebagai Pengguna Anggaran yang memuat hal – hal sebagai berikut :
  1. Maksud dan tujuan
  2. Hak dan kewajiban
  3. Penggunaan dana
  4. Sanksi
  5. Jangka waktu kesepakatan
  6. Penyelesaian perselisihan
- b. Kesepakatan kerjasama tersebut masing – masing 5 ( lima ) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 6.000.- dan 3 asli tidak bermaterai yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
- c. Dekopinda melengkapi persyaratan administrasi proyek dengan :
  1. Melakukan kontrak kerjasama dengan Dinas Perindagkop dan PM (Pengguna Anggaran) sebanyak 5 (lima) rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup satu materai dibubuhkan pada PIHAK PERTAMA dan satu materai pada PIHAK KEDUA.
  2. Membuat surat permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Perindagkop dan PM sebagai Pengguna Anggaran sebanyak 5 (lima) rangkap satu bermaterai cukup.
  3. Mempersiapkan Kwitansi Penerimaan Dana 5 (lima) rangkap salah satu bermaterai cukup.
  4. Membuat Berita Acara penerimaan dana.
- d. Pengguna Anggaran melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi Dekopinda yang diterima dari Dekopinda.

- e. Pengguna Anggaran mengajukan permintaan dana ke Bagian Anggaran sesuai tata cara pengajuan anggaran APBD Klaten, kemudian mentransfer / memindah bukukan dana tanpa dikurangi pajak ke rekening Dekopinda.

Bagian Keempat  
Penggunaan Bantuan Keuangan  
Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Dekopinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat digunakan untuk membiayai layanan pengembangan Koperasi seperti : Honor Karyawan, biaya konsultasi, advokasi, biaya administrasi, pelatihan, perjalanan dan pemeliharaan kantor, dan tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan antara lain :
- a. Pembelian/sewa kendaraan bermotor,mebeler,tanah,gedung/rumah.
  - b. Pembelian/sewa sarana usaha yang akan digunakan atau dikomersialkan.
  - c. Pembiayaan untuk renovasi bangunan kantor, dan atau penggunaan diluar kesepakatan kerjasama yang disetujui.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Perindagkop dan PM sebagai Pengguna Anggaran APBD Klaten dengan Dekopinda.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan dapat dilakukan setelah Dekopinda melampirkan rencana penggunaan Bantuan Keuangan serta diketahui oleh Kepala Dinas Perindagkop dan PM.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan dilaporkan secara rutin per triwulan dan tahunan kepada Dinas Perindagkop dan PM.

BAB VI  
TUGAS DEKOPINDA  
Pasal 11

Dekopinda penerima Bantuan Keuangan wajib melakukan :

- a. Pendataan koperasi.
- b. Inventarisasi dan analisis permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.
- c. Merumuskan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi koperasi.
- d. Menyusun strategi pengembangan koperasi.
- e. Membuat rencana kerja dalam rangka pengembangan koperasi.
- f. Melaporkan kegiatan Dekopinda kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindagkop dan PM.

BAB VII  
TUGAS DINAS PERINDAGKOP DAN PM  
Pasal 12

Tugas Dinas Perindagkop dan PM dalam hal ini adalah :

- a. Melakukan identifikasi, evaluasi seleksi usulan Dekopinda serta melengkapi usulan Dekopinda.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dekopinda.
- c. Melakukan evaluasi kegiatan Dekopinda dalam pengembangan koperasi.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan audit Dinas Perindagkop dan PM atau pihak – pihak lainnya yang ditunjuk ditemukan adanya indikasi penyimpangan atau kelalaian pengelolaan Bantuan Keuangan dan pelaksanaan pembinaan terhadap Koperasi, maka Dinas Perindagkop dan PM memiliki wewenang untuk menarik hak pembinaan maupun pengelolaan dana Bantuan keuangan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan bantuan keuangan kepada Dekopinda dibebankan kepada Kegiatan Fasilitas dan Bantuan Keuangan kepada Dekopinda APBD Klaten.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Petunjuk teknis ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2008

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI KLATEN,



Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR

TELAH DIPERIKSA OLEH	TGL.	PARAF
KA. DIPERIKSA KOP DAN KASUB	28/07	[Signature]
Kas. Koperasi		[Signature]